

OLIGARKI DI TENGAH PRINSIP *CHECK AND BALANCE* DALAM SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Hanifati Husna^[1], Dinda Fitri Yudha Yanti^[2], Muhammad Riziq Aji Haidar^[3]

^[1]Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail : hanifatihusna31@gmail.com

^[2]Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail : dindafitriyy@gmail.com

^[3]Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail : riziq.aji23@gmail.com

ARTICLE INFO

A

ABSTRACT

Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia adheres to the principle of division of powers which is called checks and balances. This principle is carried out to prevent the dominance of power from a state institution or to prevent overlapping of powers. This research was conducted to further analyze the practice of oligarchy which in fact can still be found in the state order in Indonesia. This research is included in the descriptive analytic research, in which an analysis is carried out regarding ideal practices that should occur with practices that actually occur in the Indonesian state system. As a result, it turns out that there are still many oligarchic practices that only concentrate power on certain groups. The existence of oligarchic practices is due to the historical history owned by political elite figures, the existence of very stable financial strength, poor political party institutions, and the formation of coalitions filled by two superior forces. The interests of the people become sidelined by the interests of the state authorities with the existence of oligarchic practices

Keywords : country, oligarchy, check and balance

ABSTRAK

Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut asas pembagian kekuasaan yang disebut dengan *check and balances*. Asas ini dijalankan untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan dari suatu lembaga negara ataupun untuk mencegah adanya tumpang tindih kekuasaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai praktik oligarki yang ternyata masih dapat ditemui dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitik, dimana dilakukan analisa mengenai praktik ideal yang seharusnya terjadi dengan praktik yang benar-benar terjadi di tatanan

kenegaraan Indonesia. Hasilnya, ternyata masih banyak ditemui praktik oligarki yang hanya memusatkan kekuasaan pada golongan-golongan tertentu saja. Adanya praktik oligarki disebabkan adanya sejarah historis yang dimiliki oleh tokoh elite politik, adanya kekuatan finansial yang sangat stabil, buruknya kelembagaan partai politik, dan adanya penyusunan koalisi yang diisi oleh dua kekuatan superior. Kepentingan rakyat menjadi dikesampingkan oleh kepentingan penguasa negara dengan adanya praktik oligarki

Kata kunci : negara, oligarki, *check and balance*

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1999 tentunya membawa banyak sekali perubahan terutama dalam hal sistem kenegaraan karena sejak itu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan sebanyak empat kali berturut-turut mulai dari tahun 1999 hingga 2002. Adanya amandemen ini tentunya adalah dalam rangka penyempurnaan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya karena sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tiak mampu menjawab persoalan di dalam masyarakat. Makna penting reformasi adalah diraihnya kedaulatan rakyat dimana sekarang orientasi segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan adalah untuk rakyat. Sehingga disini lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif menjalankan prinsip yang dinamakan *check and balance*.

Prinsip *check and balance* merupakan prinsip yang dijalankan di lingkungan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis sehingga setiap lini kelembagaan negara harus saling

mampu mengontrol dan menjaga keseimbangan. Prinsip *check and balance* menjadi dasar kewenangan bagi setiap lembaga negara untuk saling melakukan perimbangan dengan lembaga negara lainnya. Dengan menjalankan prinsip ini maka diharapkan tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada ketidak efektifan kinerja karena dengan adanya prinsip ini masing-masing lembaga negara telah memiliki wewenang, tugas, dan fungsi yang jelas. Pada intinya dapat dikatakan bahwa prinsip *check and balance* menjadikan negara tidak berpusat pada satu atau lebih lembaga negara saja dalam menjalankan aktivitas kenegaraan melainkan setiap lembaga negara telah dibagi tugas, wewenang, dan fungsinya masing-masing (Faharudin, 2017).

Namun pada praktiknya, bayang-bayang dominasi yang dilakukan oleh lembaga negara tertentu masih dapat terlihat atau yang bisa disebut dengan praktik oligarki. Oligarki merupakan adanya kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang namun orang tersebut benar-benar memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam pemerintahan sehingga terdapat kekuatan sendiri yang menjadikan lembaga negara

lainnya tunduk(Koho, 2021). Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diterapkan dalam prinsip *check and balance*. Tidak dapat dipungkiri nyatanya bahwa saat ini penguasa elit politik mulai mengesampingkan kepentingan rakyat dan membuat koalisi kuat untuk memimpin arah atas keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik oligarki di tengah kehidupan demokratis Indonesia dan faktor apa saja yang menyebabkan praktik oligarki marak terjadi. Diharapkan dengan adanya ulasan ini, pembaca lebih paham lagi mengenai konsep oligarki sehingga dapat mendeteksi secara dini jika terjadi praktik oligarki yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Kerangka Teori

C. Rumusan Masalah

Latar Belakang Permasalahan. Berisi deskripsi latar belakang permasalahan yang akan diteliti dengan disertai permasalahan yang dituliskan pada paragraf terakhir bab ini. Latar Belakang dapat disertakan review ringkas penelitian terdahulu yang terkait, dengan memberikan gambaran tentang pentingnya penelitian, serta penemuan yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian tersebut. [Ditulis dalam layout dua kolom, Times New Roman, font 12 pt, justify, 1 spasi, tidak dipisah dengan penomoran huruf abjad, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space)].

Kerangka Teori. Berisi deskripsi teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

Semua kerangka teori yang dituliskan harus dikutip atau dirujuk dalam bentuk catatan kaki (footnote)[1]. [Ditulis dalam layout dua kolom, Times New Roman, font 12 pt, justify, 1 spasi, tidak dipisah dengan penomoran huruf abjad, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space)].

Rumusan Masalah. [Ditulis dalam layout dua kolom, Times New Roman, font 12 pt, justify, 1 spasi, tidak dipisah dengan penomoran huruf abjad, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space)].

II. METODE PENELITIAN

Dari segi kebahasaan maka metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode yang merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati permasalahan, dan penelitian yang merupakan cara-cara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan metode ilmiah yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan (Sarwono, 2006). Dalam melakukan sebuah penelitian tidak boleh menggunakan jenis metode yang sembarangan melainkan harus disesuaikan dengan objek yang menjadi pokok penelitian.

Penelitian yang dilakukan kali ini merupakan penelitian kualitatif, dimana Penelitian Kualitatif adalah penelitian empiris dengan maksud untuk memahami fenomena yang terjadi yang membutuhkan data hasil observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi empiris dari objek

yang sedang diteliti, karena sekali lagi data yang dihasilkan tidak berupa angka (Raco, 2010). Sebenarnya pada penelitian kali ini tidak dibutuhkan sumber hukum kecuali Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Selain itu juga diperlukan berbagai teori hukum yang membahas mengenai prinsip *check and balance*. Pada penelitian ini terlebih dulu dicari teori-teori yang sekiranya mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait prinsip *check and balance* dengan oligarki, baru nantinya akan dicocokkan dan dianalisa lebih lanjut apakah praktik oligarki masih ditemui di Indonesia, disaat Indonesia telah menerapkan prinsip *check and balance*?

Setelah mengumpulkan data dengan cara tinjauan pustaka menggunakan sumber literatur berupa buku, majalah, portal berita terpercaya, skripsi ataupun jurnal yang sebelumnya pernah diterbitkan, penulis akan menganalisa data yang didapat untuk selanjutnya disajikan beserta dengan kesimpulannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Indonesia mengalami reformasi dan diadakannya amendemen sebanyak empat kali terhadap UUD 1945, maka kedaulatan berada penuh di tangan rakyat, sehingga lembaga negara berfungsi sebagai *check and balances* terhadap lembaga negara yang lainnya. Prinsip *check and balances* ini menjadikan dasar kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara untuk mengawasi kinerja dan melakukan perimbangan terhadap lembaga negara yang lainnya. Dengan menerapkan Prinsip *check and balances* maka tidak akan lagi ada kewenangan lembaga

negara yang timpang tindih karena masing-masing telah memiliki wewenang, tugas, dan fungsi yang jelas. Dalam menjalani setiap fungsi, wewenang dan tugasnya, masing-masing lembaga negara tidak akan melebihi apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan begitu tidak akan ada kewenangan yang dilakukan oleh dua lembaga negara sekaligus, jikapun wewenang yang dimiliki sama maka sifatnya adalah saling bekerja sama dan berkoordinasi. Prinsip *check and balances* terjadi pada lembaga negara yang menganut sistem bikameral atau trikameral dimana suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan harus diputuskan oleh dua pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan sehingga dengan adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan, kekuasaan dapat terbagi secara rata.

Prinsip *check and balance* umumnya diterapkan dalam sistem lembaga negara yang menganut sistem bikameral atau trikameral yang mana artinya terhadap keputusan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan harus diputuskan oleh dua pihak. Disinilah prinsip ini memegang peranan penting dimana untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan sehingga dengan adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan, kekuasaan dapat terbagi secara rata tanpa adanya tumpang tindih kekuasaan (Sunarto, 2016). Namun dengan adanya bayang-bayang oligarki menjadikan prinsip *check and balance* semu karena sekalipun ruang-ruang kekuasaan telah dibedakan, tetap saja kekuasaan tersebut akan kembali pada “si penguasa” yang memiliki peran besar dalam sistem

politik di Indonesia. Mekanisme *Check and Balances* merupakan mekanisme yang dijalankan sebagai perwujudan pemerintahan yang demokratis yang mana tiap-tiap lembaga negara harus saling mengontrol dan menjaga keseimbangan. Peralihan dari masa orde baru ke masa reformasi ditandai dengan amandemen besar-besaran UUD 1945 sebanyak empat kali dalam rangka penyempurnaan pasal-pasal yang ada didalamnya, karena UUD 1945 yang ada pada masa orde baru dianggap tidak mampu menjawab persoalan yang ada. *Check and balance* dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan yang justru akan mengakibatkan lemahnya sistem pengawasan. Terdapat beberapa perbedaan *check and balances* yang ada pada masa orde baru dengan masa reformasi, perbedaan disini seputar sistem pemerintahan yang dianut dan bagaimana susunan lembaga negara:

	Masa Orde Baru	Masa Reformasi
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966: a. UUD 1945 b. Ketetapan MPR c. Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah e. Keputusan Presiden f. Peraturan Pelaksana Lainnya	Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011: a) UUD NRI Tahun 1945 b) Ketetapan MPR c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

		tah Pengganti Undang-Undang d) Peraturan Pemerintah e) Peraturan Presiden f) Peraturan Daerah Provinsi g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Kekuasaan Tertinggi	MPR merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia	MPR hanya menjadi lembaga tertinggi negara dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
Kekuasaan Presiden	Tidak terbatas dan memiliki kedudukan yang sangat kuat	Dibatasi oleh undang-undang dan kedudukannya pun diatur oleh UUD NRI tahun 1945
Kedaulatan	“Kedaulatan ditangan rakyat	“Kedaulatan di tangan

	dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”	rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
Kedudukan DPA	Masih adanya Dewan Pertimbangan Agung	Dewan Pertimbangan Agung dihapus
Sistem Kepartaian	Menganut sistem multipartai namun hanya ada 3 partai saja yaitu Partai GOLKAR, PDI, dan PPP sehingga Pemilu hanya diikuti oleh ketiga partai tersebut.	Menganut sistem multipartai namun terdiri dari banyak partai sehingga peserta pemilu semakin banyak
Dwifungsi TNI	ABRI yang merupakan penyebutan TNI pada saat itu memiliki tugas bukan sebagai pemegang kekuasaan di ketahanan dan keamanan namun juga kekuatan sosial	Dwi fungsi ABRI dihapuskan sehingga TNI hanya memiliki tugas di bidang ketahanan dan keamanan.
Otonomi Daerah	Seluruh kebijakan masih diatur oleh pemerintah pusat karena belum dikenalnya otonomi daerah	Telah diatur mengenai otonomi daerah sehingga setiap daerah memiliki kewenanga

		nya sendiri untuk mengembangkan daerahnya.
--	--	--

Oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oligo*” yang artinya “berberapa” atau segelintir dan “*arkhe*” yang artinya adalah “memerintah”. Dari segi kebahasaan dapat dimaknai bahwa oligarki merupakan suatu kondisi pemerintahan yang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja yang mana hanya berorientasi untuk memenuhi kepentingannya saja dalam konotasi negatif tentunya dimana rakyat akan sangat dirugikan dan penguasa sangat diuntungkan. Jelas hal ini sangat menyimpang jika disandingkan dengan prinsip *check and balance* yang mengorientasikan seluruh kebijakannya untuk kepentingan rakyat. Oligarki menurut Winters merupakan praktek kenegaraan dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menguasai sumber daya yang mana kegunaannya hanya untuk meningkatkan kekayaan pribadi tanpa mementingkan kepentingan sosial. Oligarki itu sendiri dapat digolongkan menjadi empat ciri utama yaitu: (1) praktek oligarki yang memaksa untuk menguasai hak milik orang lain atas suatu harta; (2) oligarki yang terlibat dalam struktur pemerintahan; (3) oligarki yang terlibat dalam kekuasaan namun terpecah atau bersifat kolektif; dan (4) oligarki yang bersifat jinak atau liar.

Secara umum terdapat beberapa tipe oligarki, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Oligarki Panglima;

Dalam tipe ini tiap sosok pemimpin yang memiliki kekuasaan dominan hanya memiliki kekuasaan sementara karena adanya persaingan kertas yang terus menerus berubah. Hal ini selaras dengan banyaknya konflik lateral yang terjadi di dalam negara tersebut mulai dari konflik perebutan antar wilayah, penguasaan sumber kekayaan negara yang saling tumpang tindih antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya.

(2) Oligarki Kolektif;

Dalam tipe ini kekuasaan yang berkuasa dimiliki secara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin yang berkuasa saling bekerja sama untuk mempertahankan kekayaannya masing-masing dengan cara memerintah suatu kelompok masyarakat, contoh nyatanya dapat dilihat selama masa order baru pemerintahan Presiden Soeharto dimana Presiden beserta parlemen dan partai Golongan Karya (Golkar) bekerjasama untuk terus membuat kekuasaan Presiden tidak terbatas dengan mempersulit akses masuk ke pemerintahan pada saat itu.

(3) Oligarki Sultanistik;

Dalam tipe ini kekuasaan disalurkan dalam bentuk monopoli yang mana terdapat unsur paksaan oleh satu orang. Hukum sama sekali tidak dikenal dalam tatanan kenegaraan karena hukum dipandang sebagai kekuasaan yang sifatnya pribadi sehingga

seluruh norma perilaku dan kewajiban yang muncul ditentukan sendiri oleh penguasa. Oligarki utama memegang kendali penuh akan penguasaan harta sedangkan oligarki yang posisinya berada di bawah oligarki utama hanya menggantungkan hartanya pada oligarki utama. Praktek oligarki Sultanistik sendiri pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

(4) Oligarki Sipil;

Pada prinsipnya sama dengan oligarki sultanistik dimana tidak menggunakan kekuasaan bersenjata dan adanya oligarki tunggal yang melakukan monopoli atas harta kekayaan, hanya saja yang membedakan adalah adanya lembaga yang dikendalikan oleh hukum sehingga hukum tidak lagi berasal dari penguasa. Pada tipe ini oligarki hanya menyerahkan kekuasaannya pada suatu lembaga negara non pribadi yang kelembagaannya memiliki hukum yang lebih kuat. Oligarki dengan tipe ini hanya akan mempertahankan sumber harta kekayaannya dengan mengelak dari jangkauan negara dalam menyalurkan kembali kekayaannya.

(5) Oligarki Jinak dan Liar

Dalam tipe oligarki ini, untuk menilai jinak atau liarnya suatu kekuasaan didasarkan pada kekuatan sistem kenegaraan dalam mengendalikan tingkah oligarki dalam menetapkan biaya-biaya tertentu ataupun perilaku-perilaku sosial tertentu yang dirasa merugikan.

Terdapat beberapa ciri-ciri negara yang hingga saat ini masih menerapkan budaya oligarki, diantaranya adalah:

- (1) Adanya dominasi kekuasaan oleh segelintir orang. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang memiliki kekayaan melimpah sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan;
- (2) Adanya kesenjangan materi yang sangat jauh antar golongan masyarakat biasanya yang terjadi adalah golongan si kaya dan si miskin, dimana hal ini disebabkan adanya dominansi oleh kelompok masyarakat yang kaya maka perputaran kekayaan hanya pada golongan tersebut saja sedangkan golongan masyarakat lainnya tidak dapat menikmati hasil kekayaan dari suatu negara. Kesenjangan ekstrem inilah yang menimbulkan konflik di suatu negara;
- (3) Tidak terpisahnya hubungan antara uang dan kekuasaan dimana kekuasaan dapat dimiliki jika memiliki uang, dan uang dapat dihasilkan dengan memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang ada di dalam suatu negara akan terfokus pada pencarian kekayaan yang hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja;
- (4) Kekuasaan yang dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Karena dirasa dengan memiliki kekuasaan tertentu akan lebih mudah mengeruk kekayaan maka pejabat pemerintahan ini akan mempertahankan kekuasaannya.

Contoh konkret praktik oligarki dalam kenegaraan adalah adanya keputusan-keputusan penting yang diambil bukan berdasarkan dari aspirasi rakyat namun justru didasarkan pada kepentingan tertentu penguasa elit politik yang jelas merugikan rakyat. Partai politik memegang peranan penting dalam hal ini karena penguasa-penguasa elit politik tentunya lahir dari adanya dominasi partai politik terlebih dahulu. Banyak sekali kader partai politik yang direkrut dengan sistem perekrutan tertutup dan jauh dari nilai demokrasi sehingga publik tidak dapat melakukan perannya dalam hal pengawasan. Terdapat beberapa faktor alasan yang menjadikan Indonesia terjebak dalam praktik Oligarki, diantaranya adalah (Koho, 2021):

Pertama, orang yang menduduki jabatan Ketua Umum Partai Politik merupakan orang-orang yang memiliki historis kuat sehingga kehadirannya saja telah meningkatkan aura dominasi yang tinggi. Tidak sulit untuk partai politik tersebut menarik perhatian masyarakat dan menang dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Tentunya ketika nantinya “orang-orang” ini duduk di kursi parlemen, dominasi yang dimilikinya di partai akan berlanjut dalam parlemen. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya oligarki dalam sistem pemerintahan.

Kedua, jika tadi dipandang dari sisi historis dan ideologi suatu “tokoh” maka kali ini dipandang dari segi materi. Tokoh yang mampu menggelontorkan uangnya kepada partai politik akan menjadikannya dianggap penting dan partai politikpun menjadi ketergantungan finansial kepada tokoh tersebut. Ketika tokoh

tersebut naik menjadi anggota parlemen maka tindakannya yang menggelontorkan uang di partai politik juga akan terus berlanjut bahkan bisa saja tokoh tersebut mampu naik dan terpilih menjadi anggota parlemen dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan potensi oligarki terjadi, dimana tokoh politik tersebut mendominasi karena kestabilan finansial yang dimilikinya.

Ketiga, adanya ketidak sempurnaan kelembagaan partai. Kelembagaan partai merupakan kondisi dimana setiap partai memiliki aturannya sendiri yang tumbuh menjadi budaya partai. Contohnya adalah pengambilan keputusan yang pada prinsipnya diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat namun pada praktiknya kata musyawarah hanyalah sebatas kata saja karena pada praktiknya ada saja tokoh yang selalu di dengan perkataannya dan dijadikan acuan dalam setiap pengambilan keputusan. Budaya partai seperti inilah yang terbawa ke dalam budaya kelembagaan negara di Indonesia dan lagi-lagi menjadikan praktik oligarki semakin berkembang.

Keempat, adanya pembentukan koalisi yang memberikan peluang kepada “tokoh-tokoh elite” untuk berkumpul dengan sesamanya dan membentuk koalisi tak tertandingi yang memaksa pihak lainnya untuk tunduk karena jika dirasa membangkang akan diberikan hukuman seperti dipersulit langkah politiknya.

Keempat faktor alasan tersebut menjadikan tokoh yang kuat menjadi semakin kuat dan rakyat yang berada dalam posisi lemah akan semakin lemah. Menurut saya hal yang dapat

dilakukan untuk mencegah keberlanjutan praktik oligarki dalam kelembagaan negara adalah memperbaiki sistemasi internal partai politik terlebih dahulu karena hampir secara keseluruhan tokoh politik yang duduk menjadi anggota parlemen berasal dari partai politik. Diperlukan ada proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga partai tersebut. Perlu ditanamkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan suara yang sama dalam setiap musyawarah, tidak boleh hanya suara-suara tokoh tertentu saja yang didengar. Sangat sulit jika dirasakan memang untuk diterapkan di Indonesia, namun dengan kesadaran masyarakat dan dukungan aturan *civil society* diharapkan dapat perlahan membenahi internal partai terlebih dahulu.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme *check and balance* merupakan prinsip dimana adanya pembagian kekuasaan dalam kelembagaan negara beserta wewenang, fungsi, dan tugasnya masing-masing sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kekuasaan dan tidak akan terjadi dominasi kekuasaan karena setiap lembaga memiliki porsinya masing-masing. Namun nyatanya praktik oligarki tetap ada dalam demokrasi di Indonesia. Adanya praktik oligarki disebabkan adanya sejarah historis yang dimiliki oleh tokoh elite politik, adanya kekuatan finansial yang sangat stabil, buruknya kelembagaan partai politik, dan adanya penyusunan koalisi yang diisi oleh dua kekuatan superior. Praktik oligarki tentunya menjadikan ruang

demokrasi semakin sempit. Rakyat tidak lagi memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya karena semua didasarkan pada kepentingan penguasa politik. Hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi hal ini adalah memperbaiki internal partai politik terlebih dahulu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia.
- Faharudin. (2017). *Prinsip Check and Balance ditinjau dari Sisi dan Praktik*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(2), 115–128.
- Koho, I. R. (2021). *Oligarki dalam Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Lensa*, 4(50), 60–73.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sunarto. (2016). *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers.